



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 43TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pasaman;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi urusan pendidikan.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, dibidang pendidikan, dibidang kesehatan, dibidang sosial, dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dibidang pemberdayaan masyarakat, dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pemerintahan Kecamatan adalah tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan terhadap masyarakat di Kecamatan, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin (usia 0 tahun) dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
10. Gugus Tugas adalah Kelompok Pelaksana yang terdiri atas beberapa Satuan Unit Lembaga.
11. Sub Gugus Tugas adalah Kelompok Sub Pelaksana yang terdiri atas beberapa satuan unit lembaga.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan in formal.
13. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pasaman.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:
- terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral, emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - terlindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi anak;
 - Pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
 - memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah nagari dan dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan peserta didik.

Pasal 4

Sasaran PAUD HI yaitu :

- Anak usia dini;
- Kader posyandu, dan bina keluarga balita;
- Orang tua / keluarga: dan
- Lingkungan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pengembangan PAUD HI meliputi :

- penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- strategi penyelenggaraan;
- gugus tugas;
- peran serta masyarakat;
- pembiayaan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PAUD HI

Pasal 6

- Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - melakukan advokasi;
 - memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan.
- Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan berupa:
 - pendidikan;
 - kesehatan dan gizi;
 - pengasuhan;
 - perlindungan; dan
 - kesejahteraan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan merupakan layanan dasar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan untuk mengembangkan berbagai potensi anak.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Satuan Pendidikan berbentuk taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) atau bentuk Satuan pendidikan jalur nonformal sejenis lainnya.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a diselenggarakan meliputi :
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan yang mencakup nilai agama, moral, fisik motorik, bahasa, sosial emosional dan seni.
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin;
- (4) Dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses pembelajaran menggunakan prinsip :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berpusat pada anak;
 - d. pembelajaran aktif;
 - e. pengembangan nilai-nilai karakter;
 - f. lingkungan yang kondusif;
 - g. pembelajaran yang demokratis; dan
 - h. pemanfaatan media belajar.

Pasal 8

- (1) Layanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dalam kegiatan rutin yang menjadi bagian dari kurikulum satuan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan dan gizi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal sehari-hari;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama;
 - e. mengontrol kondisi anak secara sederhana; dan
 - f. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak, pemberian gizi, pemberian vitamin A, imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga dan mulut anak.

Pasal 9

Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan bersama dengan orang tua melalui kegiatan:

- a. kelompok pertemuan orang tua;
- b. konsultasi antara guru dan orang tua tentang perkembangan anak;
- c. keterlibatan orang tua dalam menyediakan makanan dengan pemenuhan gizi seimbang; dan
- d. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 10

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d diselenggarakan dengan melakukan :
 - a. pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
 - b. perlindungan anak dari tindakan penelantaran, kekerasan dan eksploitasi; dan
 - c. penyusunan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Disamping layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan terhadap anak juga dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan pada satuan pendidikan melalui :
 - a. memastikan lingkungan, alat dan bahan main yang digunakan anak aman;
 - b. memastikan tidak ada tindakan kekerasan fisik ataupun ucapan oleh pihak-pihak disekitar anak;
 - c. mengajarkan kepada anak untuk dapat menolong dirinya sendiri apabila mendapat perlakuan tidak nyaman dan dirasa membahayakan.
 - d. menumbuhkan situasi lingkungan yang ramah, santun dan saling menyayangi.

Pasal 11

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD HI wajib menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis masing-masing dinas.

Pasal 13

Tata cara penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRATEGI PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 14

- (1) Strategi penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Strategi penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.
- (3) Strategi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV GUGUS TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Nagari.
- (2) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dinas instansi lintas sektor, akademisi, organisasi profesi dan organisasi mitra.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus Tugas Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Gugus Tugas Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari.
- (5) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Program PAUD HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada perangkat daerah terkait, dan lembaga non pemerintah.
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat kecamatan dan nagari dengan tugas :
 - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran PAUD HI;

- b. melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan PAUD HI;
- c. penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan PAUD HI;
- d. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI; dan
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI tingkat Kecamatan dan nagari.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Satuan Pendidikan dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Laporan penyelenggaraan PAUD HI disampaikan untuk memberikan informasi tentang berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 24 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping ANGGAPARAF
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR..43.